

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1) Sejarah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah**

PT. Penjamin Jamkrindo Syariah yang lebih dikenal dengan singkatan (Jamsyar), Selama lima tahun terakhir, perkembangan bisnis penjaminan Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata peningkatan kredit penjaminan sebesar 1,39%. Di sisi lain, Penjaminan Syariah perum jamkrindo per 31 Desember 2013 baru masuk pasar sebesar 6,70% (Rp 8,64 triliun) dari total dana yang disalurkan sistem perbankan Syariah Nasional untuk UMKM. Berdasarkan hal tersebut, Perum jamkrindo mendirikan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah pada 19 September 2014. Jaminan jamkrindo Syariah disingkat (jamsyar). Dewan komisioner OJK Nomer KEP-134/D.05/2014, PT. Penjamin Jamkrindo Syariah resmi dijalankan pada 7 November 2014.

Dalam rangka memaksimalkan usaha penjaminan Syariah, jamsyar telah memperoleh izin produk Suretyship dari OJK No. S-489/2014 tanggal 19 September 2014 dan telah mendapatkan pendaftaran produk Suretybond, Custombond dan Kontra Bank Garansi dari OJK. Mendapat surat No. S-34/NB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015. Dalam rangka memperluas layanan bisnis jamsyar, pada 23 Januari 2015 untuk Medan, Bandung dan Surabaya sesuai OJK RI No. S-27/NBB-223/2015.

Hal ini menjadi pendorong bagi jamsyar untuk memperluas wilayah pasar garansinya. Selain kebutuhan penjaminan local yang dirasa memungkinkan, jamsyar akan beroperasi dengan didukung oleh sharia office channelling (SOC) yang dijadwalkan sebanyak 7 dan dibantu oleh cabang Perum Jamkrindo di seluruh Indonesia.

Dengan terus berkembangnya produk dan jasa keuangan Syariah, perusahaan penjaminan akan berupaya memenuhi kebutuhannya melalui produk penjaminan yang dibutuhkan pasar dengan semangat progresif (professional, tangkas, responsive, Syariah, inovatif). Entitas berbasis syariat mengakses pinjaman dari Lembaga keuangan islam dan menyediakan produk sesuai kebutuhan pasar. (<https://jamkrindosyariah.ac.id>).

## 2) Visi dan Misi PT. Penjamin Jamkrindo Syariah

### a. Visi

“Menjadi perusahaan Penjaminan Syariah terpercaya dan terdepan dalam pertumbuhan bisnis di Indonesia”.

### b. Misi

Amanah 1: Melakukan kegiatan penjaminan Syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis Syariah di Indonesia.

Amanah 2: Memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi.


Amanah 3: Memberikan manfaat kepada stekholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan Syariah.

(<https://jamkrindosyariah.co.id>).

3) **Struktur Organisasi PT. Penjamin Jamkrindo Syariah  
Banjarmasin**

**Tabel 4.1**

**Struktur Organisasi PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin**



#### 4) Produk PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin

##### a. *Kafalah* Pembiayaan Umum

*Kafalah* pembiayaan umum adalah penjaminan pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/return dari kegiatan tersebut.

Jenis-jenis *kafalah* pembiayaan umum:

1. *Kafalah* pembiayaan modal kerja
2. *Kafalah* pembiayaan investasi

##### b. *Kafalah* Pembiayaan Mikro

*Kafalah* pembiayaan mikro adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penerima jaminan (makful lahu) atau sesuai kesepakatan tertulis antara PT. Penjamin Jamkrindo Syariah dan penerima jaminan (Makful Lahu).

##### c. *Kafalah* Bank Garansi/Kontra Bank Garansi

*Kafalah* Bank Garansi adalah pemberian jaminan sebagai kontra garansi atas fasilitas bank garansi yang diterbitkan oleh bank kepada terjamin (makfuul' anhu).

Jenis-jenis *Kafalah* Bank Garansi

1. *Kafalah* BG untuk penawaran (jaminan tender)
2. *Kafalah* BG Uang muka (jaminan uang muka)

3. *Kafalah* BG pelaksanaan (jaminan pelaksanaan)
4. *Kafalah* BG pemeliharaan (jaminan pemeliharaan)
5. *Kafalah* BG pembayaran (jaminan pembayaran)

d. *Kafalah* Penjaminan Customs Bond

Customs Bond adalah perikatan penjaminan antara tiga pihak, penjamin (kafil) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari Principal/Terjamin (makful anhu) terhadap pemilik proyek (oblige) dalam hal principal/Terjamin (makful anhu) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

e. *Kafalah* Pembiayaan Multi Guna

*Kafalah* pembiayaan multi guna adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan (makful lahu) kepada terjamin (makful anhu) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat terjamin (makful anhu) bekerja.

Jenis-jenis *Kafalah* Pembiayaan Multi Guna

1. *Kafalah* pembiayaan kepemilikan rumah
2. *Kafalah* Pembiayaan kepemilikan kendaraan
3. *Kafalah* Pembiayaan Melalui Koperasi (linkage atau excecuting)

f. *Kafalah* Distribusi

*Kafalah* distribusi adalah penjaminan atas pembiayaan/penyaluran barang dari penerima jaminan (produsen barang) kepada terjamin yang mewajibkan terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

g. *Kafalah* Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa

*Kafalah* pembiayaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan (makful lahu) kepada terjamin (makfuul anhu) untuk keperluan tambahan modal kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara terjamin (makfuul anhu) sesuai dengan kontrak kerja antara terjamin (makfuul anhu) dengan bowheer (pemilik proyek).

h. *Kafalah* Supply Chain Financing

*Kafalah* Supply Chain Financing adalah penjaminan atas pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan dari terjamin (makfuul anhu) kepada penerima jaminan (makfuul lahu) yang kemudian menagih piutang tersebut kepada obligee sesuai prinsip Syariah.

**a. Penyajian Data**

Identitas Informan

1. Nama: M. Nasihul Umam  
Umur: 27 Tahun  
Jabatan: Staff Cash Loan  
Alamat: Jl. Kaliurang No 1. Jember
2. Nama: Fanny Indra Diwyaspatya  
Umur: 36 Tahun  
Jabatan: Staff Cash Loan  
Alamat: Jl. A. Yani KM 7,9

Persyaratan Terjamin dari pemberian jaminan Pembiayaan mikro di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin dengan akad *Mudharabah*.

1. Plafon Pembiayaan Mikro adalah maksimal sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dengan margin pembiayaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Plafon Pembiayaan Mikro Ritel adalah dari Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), sampai dengan Rp 50.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan margin pembiayaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Platfon Pembiayaan Mikro Ritel dengan Pola Excuting adalah maksimal Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) per end user, dengan margin pembiayaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jangka Waktu Pembiayaan mikro ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Jangka waktu pembiayaan mikro ditetapkan tidak melebihi 3 (tahun) tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
  - b) Dalam hal diperlukan perpanjangan, penambahan pembiayaan atau restrukturisasi, maka pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan awal.
5. Jangka waktu Pembiayaan mikro ritel ditetapkan sebagai berikut:

- a) Jangka waktu Pembiayaan Mikro ditetapkan tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk pembiayaan investasi.
  - b) Dalam hal diperlukan perpanjangan, penambahan pembiayaan atau restrukturisasi, maka pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tahun) terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan awal.
6. Skema Pembiayaan mikro diperoleh bersifat menurun sesuai dengan angsuran pokok yang telah dibayar dengan pola pembayaran bulanan, musiman, dengan grace period atau sekali lunas.
7. Agunan Pembiayaan Mikro:
- a. Agunan Pokok  
Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
  - b. Agunan Tambahan  
Agunan tambahan sesuai penilaian dari penerima jaminan (makful lahu) namun tanpa perikatan.
8. Agunan Pembiayaan mikro ritel
- a. Agunan Pokok  
Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
  - b. Agunan Tambahan  
Agunan tambahan sesuai penilaian dari penerima jaminan (makful lahu).



9. Sektor yang dibiayai adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh bidang usaha di sektor pertanian (kode sektor ekonomi 1), termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 2) Seluruh bidang usaha di sektor perikanan (kode sektor ekonomi 2), termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 3) Seluruh bidang, usaha di sektor industri pengolahan (kode sektor ekonomi 4) termasuk industri kreatif, fashion, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.
- 4) Seluruh bidang usaha mikro di sektor perdagangan (kode sektor ekonomi 7) termasuk kuliner dan pedagang eceran.
- 5) Seluruh bidang usaha mikro di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (kode sektor ekonomi 8), sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi (kode sektor ekonomi 9), sektor real estate- usaha persewaan – jasa perusahaan (kode sektor ekonomi 11), sektor jasa Pendidikan (kode sektor ekonomi 130, sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya (kode sektor ekonomi 15)
- 6) Sebagaimana sifat usaha mikro dikemungkinan adanya perubahan usaha.
- 7) Atas dasar pertimbangan penerima jaminan (makfuul lahu), penerima jaminan (makfuul lahu) dapat tidak memberikan pembiayaan kepada terjamin (makfuul ‘anhu) atau calon nasabah

pembiayaan mikro yang memiliki usaha yang secara makro ekonomi sedang mengalami penurunan/pemburukan.

1. Ketentuan Penjaminan pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah* di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin.

- 1) Calon Terjamin (makful 'anhu) atau calon nasabah pembiayaan mikro mengajukan permohonan memperoleh pembiayaan mikro kepada penerima jaminan (makfuul lahu).


Proses analisa sampai dengan realisasi pembiayaan mikro dilaksanakan sesuai ketentuan penerima jaminan (makfuul lahu).

- 2) Penerima jaminan (makfuul lahu), penjamin (kafil) meng-upload data calon terjamin (makfuul 'anhu atau calon nasabah pembiayaan mikro dalam sistem SIKP yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan SIKP.
- 3) Kementrian teknis atau pemerintah daerah dapat melakukan idintifikasi data calon terjamin (makfuul 'anhu) atau calon nasabah pembiayaan mikro atau wilayah masing-masing yang di-upload oleh penerima jaminan (makfuul lahu) dan penjamin (kafil), namuntidak mempengaruhi proses penyaluran pembiayaan mikro.
- 4) Penerima jaminan (makfuul lahu) mengajukan permintaan secara online penerbitan Sertifikat *kafalah* (SK)
- 5) Penjamin (kafil), menerbitkan dan mengirimkan sertifikat *kafalah* (SK) maksimal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

## 5. Mekanisme Proses Penjaminan Secara Langsung

**Gambar 4.1**


### Mekanisme penjaminan Secara Langsung



## 6. Mekanisme Proses Penjaminan Secara Tidak Langsung


**Gambar 4.2**

### Mekanisme Penjaminan Secara Tidak Langsung



## 7. Tata Cara Penjaminan

**Gambar 4.3**  
**Tata Cara Penjaminan**



## 8. Sertifikat *Kafalah*

Gambar 4.4

### Sertifikat *Kafalah*

<b>KIB 2019 1213 01.0 1 00053-R1</b>	
PERSEORAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH sebagai PENJAMIN ( <i>Kafili</i> ) dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin pembiayaan TERJAMIN ( <i>Mafhuul 'Arbu</i> ) pada PENERIMA JAMINAN ( <i>Mafhuul Lahu</i> )	
<b>PENERIMA JAMINAN (<i>Mafhuul Lahu</i>)</b> <b>PT BSI Tbk ex PT. BRI Syariah KC PALANGKARAYA</b> <b>JL TAMBUN BUNGA NO 211, PALANGKARAYA</b>	
<b>TERJAMIN (<i>Mafhuul 'Arbu</i>)</b> <b>BAGAS</b> <b>JL. MENTENG 10 B</b>	
<b>KETENTUAN PENJAMINAN/KAFALAH :</b>	
1. Nilai Pembiayaan	: Rp. 13.427.793,00
2. Nilai Penjaminan	: Rp. 9.399.455,10 (70,00%)
3. Jangka Waktu Pembiayaan	: 13 Desember 2019 s.d. 13 Februari 2024 (1.523 Hari)
4. Nomor Fasilitas Pembiayaan	: LD2121311200
5. Jenis Skim Pembiayaan	: Kredit Usaha Rakyat iB
6. Penggunaan Pembiayaan	: Pembiayaan Investasi
7. Tingkat Margin/Bagi Hasil	: 7,00%
8. Imbal Jasa Kafalah	: Rp. 0,00
Diterbitkan di BANJARMASIN Pada tanggal 8 Februari 2022	
 <b>ARI PERDANA GANDHI</b> KADIV BISNIS	
 WENTGHS	
Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <a href="http://www.jamkrindo syariah.co.id">http://www.jamkrindo syariah.co.id</a>	

## B. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilaksanakan penulis di PT. Penjamin Jamkrindo Banjarmasin dengan narasumber yang mengerti mengenai Penjaminan Produk Pembiayaan Mikro, yaitu dengan karyawan Bersama bapak Umam dan bapak Indra yang selaku karyawan staff cash loan yang membahas tentang bagaimana analisa penjaminan produk *kafalah* pembiayaan mikro.

### 1. Analisa Penjaminan *Kafalah* Pembiayaan Mikro

#### 1. Analisa 3C

##### 1) *Character* (karakter)

*Charter* adalah penilaian atau analisis terhadap kepribadian atau esensi seorang pelanggan. Dalam hal ini, karakter dan watak anggota menentukan layak atau tidaknya anggota tersebut untuk diberikan penjaminan. Untuk menentukan sifat atau watak calon anggota nasabah yang bias dilihat dari cara nasabah menjawab pertanyaan yang dikeluarkan oleh pihak analisis saat melakukan wawancara.

## 2) *Capacity* (Kemampuan)

*Capacity* adalah penilaian atau analisis kemampuan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya kepada penjamin. Pada tahap ini melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan, yaitu melakukan penilaian terhadap pendapatan usaha dari beberapa tahun terakhir, tingkat pengembalian angsuran, serta pengelolaan keuangan dan karyawan .

## 3) *Collateral* (jaminan)

*Collateral* merupakan jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah di kemudian hari, misalnya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang dalam hal pihak analisis melihat dari jaminan.

## 2. Analisa Kontra

Dalam melakukan Analisa suatu kontrak hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Pastikan bahwa kontrak tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak.
2. Lingkup Pekerjaan, tentang bentuk dan jenis pekerjaan atau proyek yang dilakukan (apakah proyek termasuk pekerjaan konstruksi atau non konstruksi)
3. Lokasi Pekerjaan
4. Hal-hal yang harus dikerjakan ialah hal-hal yang terdapat dalam perjanjian atau kontrak yang memaparkan mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh pemohon untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang sudah menjadi persyaratan
5. Hal- hal yang tidak boleh dikerjakan ialah hal-hal yang terdapat di dalam perjanjian atau kontrak yang melarang pemohon untuk melaksanakan hal-hal tersebut.
6. Pastikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
7. Pastikan masa pemeliharaan
8. Pastikan Nilai Kontrak
9. Pastikan mekanisme pembayaran
  - a) Dilakukan secara bertahap (termin)
  - b) Sekaligus di depan (*in advance*) atau sekaligus di belakang (*turn key*).
  - c) Dibayarkan per progress pekerjaan (Monthly Certificate)



10. Kriteria Wanprestasi, yaitu hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian atau terjadinya wanprestasi.

### 3. Klaim

Klaim merupakan tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan (*makful lahu*) kepada penjamin (*kafil*) diakibatkan terjamin (*makfuul 'anhu*) atau nasabah Pembiayaan mikro tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini. Adapun juga nilai klaim yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh penjamin (*kafil*) dengan perhitungan coverage penjaminan dikalikan jumlah kerugian penerima jaminan (*makful lahu*).

Tata Cara Pengajuan Klaim diatur sebagai berikut:

1. Penerima Jaminan (*makfuul lahu*) mengajukan klaim secara online dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pembiayaan mikro jatuh tempo, yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya akad pembiayaan dan hal ini berlaku juga untuk pembiayaan mikro yang hak klaim nya timbul sebelum tanggal berakhirnya akad pembiayaan.
2. Pengajuan Klaim secara online dilaksanakan setelah timbulnya hak klaim, yang dilanjutkan dengan pengiriman dokumen klaim menggunakan surat pengantar pengajuan klaim sebagaimana lampran 2 yang pengajuan nya dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif.

3. Dokumen Klaim yang dimaksud dalam surat pengantar pengajuan klaim sebagaimana Lampiran 2 disampaikan penerima jaminan (*makfuul lahu*) kepada penjamin (*kafil*) secara manual (fisik) atau secara online melalui *attachment* paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, adalah sebagai berikut:
  - a. Berita acara klaim sebagaimana form lampiran 3 yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban pembiayaan mikro terjamin (*makfuul 'anhu*) atau nasabah pembiayaan mikro yang di tandatangi oleh penerima jaminan (*makfuul lahu*).
  - b. Copy rekening pembiayaan terjamin (*makfiil 'anhu*) atau nasabah pembiayaan mikro selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya dilakukan berdasarkan kebijakan penerima jaminan (*makfuul lahu*) sesuai ketentuan Bank Indonsesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
  - c. Keterangan kualitas asset (pembiayaan) atas pinjaman/pembiayaan tersebut yang disampaikan oleh penerima jaminan (*makfuul lahu*) yaitu *loan inquiry* atau yang sejenis.
  - d. Copy surat peringatan atau surat penagihan dari penerima jaminan (*makfuul lahu*) kepada terjamin (*makfuul 'anhu*) atau nasabah pembiayaan mikro

- e. Copy kelengkapan dokumen administrasi pembiayaan mikro terjamin (makfuul 'anhu) atau nasabah pembiayaan mikro terdiri dari:
- 1) Identitas terjamin (makfuul 'anhu) atau nasabah pembiayaan mikro
  - 2) Akad pembiayaan dan atau perubahannya (jika ada).
  - 3) Hasil SID BI pada saat permohonan pembiayaan mikro.
4. Penjaminan (kafil) berkewajiban menginformasikan secara online kepada penerima jaminan (makfuul lahu) apabila lampiran-lampiran surat klaim sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas belum diterima secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat klaim diterima disertai penjelasan batas waktu pemenuhan kekurangan lampiran paling lambat 6 (enam) bulan.
5. Penerima jaminan (makfuul lahu) harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 tersebut diatas, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari penjamin (kafil) yang dibuktikan dengan tanda terima atau buku agenda kantor penerima jaminan (makfuul lahu).
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas, terlampaui dan penerima jaminan (makfuul lahu) belum memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 tersebut diatas, maka penjamin (kafil) tidak berkewajiban membayar klaim.

#### Timbulnya Hak Klaim

1. Hak Klaim dari penerima jaminan (*makfuul lahu*) kepada penjamin

(*kafil*) timbul pada saat akad pembiayaan jatuh tempo dan terjamin (*makfuul 'anhu*) atau nasabah pembiayaan mikro tidak melunasi kewajiban pengembalian nasabah pembiayaan mikro atau pembiayaan mikro yang bersangkutan dalam kualitas asset (pembiayaan) kategori 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan.

2. Dalam hal pembiayaan mikro telah masuk dalam kualitas asset (pembiayaan) kategori 4 (Diragukan) dan sudah diajukan klaim, namun terjadi perbaikan kualitas asset (pembiayaan), pembiayaan mikro sebelum penjamin (*kafil*) melakukan pembayaran, maka penerima jaminan (*makfuul lahu*) dapat membatalkan permohonan klaim secara tertulis kepada penjamin (*kafil*) tanpa membatalkan hak klaim dari penerima jaminan (*makfuul lahu*).

#### 4. Daluwarsa Hak Klaim

1. Hak Klaim dari penerima jaminan (*makfuul lahu*) kepada penjamin (*kafil*) akan menjadi daluwarsa apabila surat pengajuan klaim dan penerima jaminan (*makfuul lahu*) kepada penjamin (*kafil*) melewati 6 (enam) bulan sejak pembiayaan mikro jatuh tempo, yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya akad pembiayaan dan hal ini berlaku juga untuk pembiayaan mikro yang hak klaim ny timbul sebelum tanggal berakhirnya akad pembiayaan.
2. Penerima jaminan (*makfuul lahu*) tidak melengkapi dokumen

yang menjadi persyaratan klaim dalam waktu 6 (enam) bulan dari surat permintaan untuk melengkapi dokumen tersebut dari penjamin (*kafil*).

3. Penerima Jaminan (*makfuul lahu*) tidak memberikan tanggapan atas penolakan klaim dari penjaminan (*kafil*) atau besarnya jumlah klaim pembiayaan mikro yang bersangkutan akan dibayar penjamin (*kafil*) dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penolakan klaim atau persetujuan klaim dari penjamin (*kafil*).

#### 5. Besarnya Nilai Klaim

1. Besarnya Nilai Klaim untuk pembiayaan yang harus dibayar oleh penjamin (*kafil*) kepada penerima jaminan (*makfuul lahu*) karena wanprestasi adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok pembiayaan + tingkatan margin, termasuk rekalkulasi margin jika ada) sampai dengan timbulnya hak klaim dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafon pembiayaan mikro.
2. Bagian dari jumlah kerugian penerima jaminan (*makfuul lahu*) yang tidak diganti oleh penjamin (*kafil*) merupakan risiko sendiri penerima jaminan (*makfuul lahu*)